



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elvira Rosari Binti Syafril panggilan Oca;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 Januari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 147, RT. 01, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 50, Piliang Dobok, Batusangkar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/XII/2022/PN Pdp tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca bersalah melakukan Tindak Pidana menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru;
 - Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,
- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca** (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Batu Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Klas II B Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke kontrakan saksi Ridho Afrinaldy yang beralamat di Batu Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman, ketika itu Terdakwa dan saksi Ridho Afrinaldy sedang bercerita tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa berkata bahwa di Pekanbaru ada sabu dengan kualitas yang bagus, kemudian saksi Ridho Afrinaldy meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu di Pekanbaru, lalu saksi Ridho Afrinaldy menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ridho Afrinaldy bahwasanya Terdakwa akan berangkat ke Pekanbaru pukul 20.00 Wib dengan menggunakan kendaraan umum, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Padang Panjang, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan travel dan sampai di Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, lalu



Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Panam Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Pgl Doyok (DPO) dan memesan sabu kepada Pgl Doyok (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pgl Doyok (DPO) untuk menunggu di dekat Kampus UNRI Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju kampus UNRI dan menunggu Pgl Doyok (DPO) di depan gerbang kampus UNRI, tidak lama kemudian datang Pgl Doyok (DPO) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Pgl Doyok (DPO) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Pgl Doyok (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu kabar darinya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Panam, lalu sekira pukul 20.00 Wib Pgl Doyok (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata kalau sabu akan datang pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun Terdakwa menjawab terlalu lama jika harus menunggu sampai dengan hari minggu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Pgl Doyok (DPO) apakah di Sumatera Barat ada sabu lain sebagai gantinya, lalu Pgl Doyok (DPO) menjawab nanti dikabari, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Pgl Doyok (DPO) yang mengatakan bahwa sabu pesanan Terdakwa datang hari minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun oleh karena Terdakwa tidak ingin menunggu terlalu lama, sehingga Pgl Doyok (DPO) telah meminta temannya untuk menyimpan sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan diletakkanya di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 147 Rt 01 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Prov. Sumbar, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ridho Afrinaldy dan mengatakan bahwa sabu yang di Pekanbaru belum datang sampai saat ini, oleh karena itu nanti ada sabu yang diletakkan orang di depan rumah Terdakwa dengan menggunakan kotak rokok sampoerna mild di dalam pot bunga dan saksi Ridho Afrinaldy diminta oleh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi Ridho Afrinaldy menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu tersebut kualitasnya tidak bagus;

- Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pgl Doyok (DPO) dan mengatakan bahwa Pgl Doyok (DPO) telah meletakkan sabu di dalam kotak rokok Malboro merah sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya 2 (dua) paket masing – masing seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua setengah) gram yang diletakkan di dekat gerbang Kampus UNRI, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Kampus UNRI, sesampainya Terdakwa di depan gerbang kampus UNRI, Terdakwa mencari kotak rokok merk Marlboro merah, dan setelah Terdakwa menemukannya, Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut, kemudian melihat isi dalam kotak terdapat sabu sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl Doyok (DPO) dan mengatakan bahwasanya sabu dalam kotak rokok Marlboro merah sudah Terdakwa ambil dan sabu yang diletakkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa di Padang Panjang kualitasnya tidak bagus, kemudian Pgl Doyok (DPO) mengatakan bahwa sabu tersebut akan dijemput kembali oleh temannya, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Prov. Sumatera Barat, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan saksi Ridho Afrinaldy di Kayu Tanam, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada saksi Ridho Afrinaldy, berat sabu tersebut adalah 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi Ridho Afrinaldy, lalu setelah sabu tersebut diberikan oleh saksi Ridho Afrinaldy kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Padang Panjang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 5 (lima) gram, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram disimpan oleh saksi Ridho Afrinaldy, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah saksi Ridho Afrinaldy, saksi Ridho Afrinaldy memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu yang sebelumnya diletakkan di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa tidak jadi saksi Ridho Afrinaldy ambil, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa di Padang Panjang, Terdakwa langsung mengambil sabu yang terletak di dalam pot bunga, kemudian sabu tersebut serta sabu yang Terdakwa minta dari saksi Ridho Afrinaldy Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Ridho Afrinaldy, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar mandi dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan, pada saat Terdakwa membuka klip plastik sabu tersebut plastiknya sobek dan sabu tersebut tumpah ke lantai kamar mandi dan basah lalu sisanya Terdakwa ambil dan Terdakwa pakai sedikit, setelah Terdakwa



selesai memakai sabu, lalu sisa sabu Terdakwa pindahkan ke dalam plastik bening klip merah dan disimpan di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa, datang personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang No.106/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 An. Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi diketahui berat bersih dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu adalah 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji labor dari masing-masing paket sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0836.K tanggal 13 Oktober 2022 An. Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin: positif + (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0837.K tanggal 13 Oktober 2022 An. Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin: positif + (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa **Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca** (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Soekarno Hatta No 147 RT 01 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Ridho Afrinaldy meminta bantuan Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pekanbaru, kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian setelah sampai di Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, Terdakwa kemudian menghubungi Pgl Doyok (DPO) sekira pukul 14.00 Wib untuk memesan sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pgl Doyok (DPO) untuk menunggu di dekat Kampus UNRI Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Pgl Doyok (DPO) dan langsung menyerahkan uang kepada Pgl Doyok (DPO) sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Pgl Doyok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu akan datang pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun oleh karena Terdakwa tidak ingin menunggu terlalu lama, sehingga Pgl Doyok (DPO) meminta temannya untuk menyimpan sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan diletakkanya di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 147 Rt 01 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Prov. Sumbar, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ridho Afrinaldy untuk mengambil sabu tersebut, akan tetapi tidak jadi diambil oleh saksi Ridho Afrinaldy;
- Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pgl Doyok (DPO) dan mengatakan bahwa Pgl Doyok (DPO) telah meletakkan sabu di dalam kotak rokok Malboro merah sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya 2 (dua) paket masing – masing seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua setengah) gram di dekat gerbang Kampus UNRI, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Kampus UNRI dan mengambil kotak rokok Malboro merah tersebut yang berisikan sabu sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa menghubungi Pgl Doyok (DPO) dan mengatakan bahwasanya sabu dalam kotak rokok Malboro merah sudah Terdakwa ambil dan sabu yang diletakkan di depan rumah Terdakwa di Padang Panjang kualitasnya tidak bagus, kemudian Pgl Doyok (DPO) mengatakan bahwa sabu tersebut akan dijemput kembali oleh temannya,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Prov. Sumatera Barat, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan saksi Ridho Afrinaldy di Kayu Tanam, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada saksi Ridho Afrinaldy, berat sabu tersebut adalah 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi Ridho Afrinaldy, lalu setelah sabu tersebut diberikan oleh saksi Ridho Afrinaldy kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Padang Panjang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 5 (lima) gram, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram disimpan oleh saksi Ridho Afrinaldy, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah saksi Ridho Afrinaldy, saksi Ridho Afrinaldy memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu yang sebelumnya diletakkan di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa tidak jadi saksi Ridho Afrinaldy ambil, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa di Padang Panjang, Terdakwa langsung mengambil sabu yang terletak di dalam pot bunga, kemudian sabu tersebut serta sabu yang Terdakwa minta dari saksi Ridho Afrinaldy Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Ridho Afrinaldy, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar mandi dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan, pada saat Terdakwa membuka klip plastik sabu tersebut plastiknya sobek dan sabu tersebut tumpah ke lantai kamar mandi dan basah lalu sisanya Terdakwa ambil dan Terdakwa pakai sedikit, setelah Terdakwa selesai memakai sabu, lalu sisa sabu Terdakwa pindahkan ke dalam plastik bening klip merah dan disimpan di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa, datang personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak. Semua barang bukti yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang No.106/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 An. Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca yang ditanda tangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi diketahui berat bersih dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu adalah 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0836.K tanggal 13 Oktober 2022 An. Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin: positif + (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0837.K tanggal 13 Oktober 2022 An. Elvira Rosari Binti Syafril Pgl Oca yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin: positif + (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobel Zaitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Batu Kapalo Hilalang, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, saksi telah menangkap Ridho Afrinaldy bin Syahrial karena kedapatan telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Saksi saat melakukan penangkapan tersebut bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang karena sebelumnya pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang telah melakukan pengembangan terhadap peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Rahmad Arif Rahman;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Ridho Afrinaldy bin Syahrial dari mana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial menerangkan kalau dirinya mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang kemudian mencari Terdakwa dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa di rumahnya yang berada di jalan Soekarno-Hatta Nomor 147, RT. 01, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru;
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di Kota Pekanbaru dan yang meminta Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Ridho Afrinaldy bin Syahrial. Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 bertempat di kontrakan Ridho Afrinaldy bin Syahrial, Terdakwa bercerita kepada Ridho Afrinaldy bin Syahrial kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bagus di Kota Pekanbaru. Ridho Afrinaldy bin Syahrial kemudian meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sambil memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 menghubungi Ridho Afrinaldy bin Syahrial kalau ada seseorang yang meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahu Ridho Afrinaldy bin Syahrial kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Kota Pekanbaru belum datang, namun malamnya Ridho Afrinaldy bin Syahrial menghubungi Terdakwa kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kurang bagus kualitasnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ridho Afrinaldy bin Syahrial, Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Doyok yang merupakan penduduk Kota Pekanbaru dan Ridho Afrinaldy bin Syahrial tidak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalnya. Ridho Afrinaldy bin Syahrial juga menerangkan kepada saksi kalau pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, Terdakwa menerangkan itu adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Doyok yang sebelumnya ditaruh Doyok di pot bunga di depan rumah Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru, saksi menerangkan kalau itu adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa dan diakui kepemilikannya kalau barang-barang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Zulfahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.10 WIB saat saksi baru saja selesai melakukan ibadah sholat, saksi didatangi oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang yang kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Nomor 147 RT. 01, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu dirinya melihat Terdakwa di dalam rumah yang akan digeledah tersebut dan saat digeledah telah ditemukan sejumlah barangm diantaranya adalah 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru. Saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh pihak kepolisian siapa pemilik barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, Terdakwa menerangkan



kalau itu adalah milik Doyok, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru, saksi menerangkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Ridho Afrinaldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 bertempat di kontrakan saksi yang berada di Batu Kapalo Hilalang, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa bercerita kepada saksi kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bagus di Kota Pekanbaru. Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sambil memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi kalau malam itu Terdakwa akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saat saksi sedang berada di rumah orangtua saksi di Tanah Hitam, Kota Padang Panjang, Terdakwa menghubungi saksi memberitahu kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan saksi dari Kota Pekanbaru belum juga datang dan Terdakwa juga memberitahu saksi kalau ada seseorang yang meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan rumah Terdakwa didalam kotak rokok *Sampoerna* yang ditaruh didalam pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa. Terdakwa saat itu meminta saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan saat saksi mendatangi rumah Terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) bungkus kotak rokok *Sampoerna* didalam pot bunga dan saat saksi buka didalam kotak rokok *Sampoerna* tersebut ada 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah. Saat itu saksi merasa tidak enak karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam jumlah besar dan membuat saksi takut untuk membawa Narkotika Golongan I



jenis Sabu tersebut, sehingga saksi kemudian meletakkan kembali bungkus rokok *Sampoerna* yang berisi pake Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam pot bunga dan menindihnya dengan batu, setelah itu saksi pulang kembali ke kontrakannya;

- Bahwa sesampainya di kontrakannya, saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya saksi lihat di rumah Terdakwa kualitasnya kurang bagus. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kontrakan Terdakwa sambil menunjukkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, dimana 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat sejumlah masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram. Saat itu Terdakwa meminta Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi untuk dipakainya sendiri dan oleh saksi Terdakwa kemudian diberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram, sedangkan sisanya sejumlah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram saksi simpan. Saksi menerangkan saat itu saksi salah mengambil paket Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan saksi juga menerangkan kalau dirinya tidak meminta uang untuk Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diberikan tersebut melainkan sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa sudah mau membelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperolehnya dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Riko sejumlah 5 (lima) gram dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 saksi kembali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Rahmad Arif Rahman sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, saksi menerangkan kalau itu adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Doyok yang sebelumnya saksi lihat ditaruh di dalam pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru, saksi menerangkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di jalan Soekarno-Hatta Nomor 147 RT. 01, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang karena terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu di tengah masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 bertempat di kontrakan Ridho Afrinaldy yang berada di Batu Kapalo Hilalang, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa bercerita kepada Ridho Afrinaldy bin Syahrial kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bagus di Kota Pekanbaru. Ridho Afrinaldy kemudian meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sambil memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada Ridho Afrinaldy kalau malam itu Terdakwa akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sesampainya di Kota Pekanbaru Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang bernama Doyok untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa menerangkan kalau dirinya baru satu kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Doyok dan menurut Terdakwa Doyok tidak bekerja di bidang farmasi. Terdakwa kemudian diminta pergi menemui Doyok di depan kampus UNRI dan sekitar pukul 17.00 WIB setelah bertemu, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Doyok untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu. Setelah menerima uang tersebut, Doyok kemudian meminta Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari Doyok. Pada pukul 20.00 WIB Doyok kemudian menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru tersedia pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun Terdakwa mengatakan dirinya tidak mau karena dirinya membawa uang orang lain sehingga Terdakwa takut dianggap melarikan uang orang lain. Terdakwa kemudian menanyakan kepada Doyok apakah Doyok ada Narkotika Golongan I jenis Sabu di Sumatera Barat dan dijawab Doyok kalau nanti Terdakwa akan dikabari lagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Doyok menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diletakan di dalam pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa. Setelah mendapat kabar itu, Terdakwa kemudian menghubungi Ridho Afrinaldy, memberitahu Ridho Afrinaldy kalau Narkotika Golongan I jenis Sabunya baru bisa tersedia pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun ada seseorang yang menaruh Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 21.00 WIB Ridho Afrinaldy menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa kalau kualitas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kurang bagus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Doyok menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Terdakwa sudah dapat diambil di dekat gerbang kampus UNRI di dalam kotak rokok *Marlboro* warna merah. Terdakwa kemudian pergi menuju ke tempat yang disebutkan oleh Doyok tersebut dan sesampainya disana Terdakwa kemudian mencari kotak rokok *Marlboro* warna merah di tempat dimana disebutkan sebelumnya oleh Doyok. Setelah ketemu, Terdakwa kemudian membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya ternyata ada 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian memberitahu Doyok kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Terdakwa sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengatakan kepada Doyok kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditaruh di depan rumah Terdakwa kualitasnya kurang bagus. Doyok kemudian



memberitahu Terdakwa kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya ditaruh di depan rumah Terdakwa akan diambil lagi oleh teman Doyok;

- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 dari Kota Pekanbaru dan Terdakwa langsung turun di daerah Kayu Tanam untuk langsung menuju ke kontrakan Ridho Afrinaldy. Sesampainya di kontrakan Ridho Afrinaldy, Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram kepada Ridho Afrinaldy. Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Ridho Afrinaldy untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa mendapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Ridho Afrinaldy dengan ukuran sejumlah 5 (lima) gram, sedangkan sisanya masing-masing 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram disimpan oleh Ridho Afrinaldy;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya ditaruh di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa untuk kemudian Terdakwa simpan bersama dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa minta dari Ridho Afrinaldy bin Syahrial. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa ingin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa namun saat akan Terdakwa memakainya di kamar mandi, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tumpah ke lantai kamar mandi dan basah, hanya sebagian yang bisa Terdakwa amankan. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang telah menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang



terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru yang ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya merupakan seorang pedagang dan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu di tengah masyarakat. Terdakwa juga menerangkan kalau dirinya menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh Terdakwa karena Terdakwa baru kecelakaan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, Terdakwa menerangkan kalau itu adalah paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditaruh oleh teman Doyok di depan pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, Terdakwa menerangkan itu adalah paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diberikan oleh Ridho Afrinaldy bin Syahril kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Ridho Afrinaldy bin Syahril ke kotrakan Ridho Afrinaldy bin Syahril, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru, Terdakwa menerangkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah jarum;
5. 3 (tiga) buah mancis;
6. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
7. 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang mana telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 54/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 10 Oktober 2022, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 106/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Padang Panjang yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi dengan kesimpulan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah semuanya memiliki berat bersih sejumlah 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0836.K tanggal pengujian 11 Oktober 2022 dan Nomor 22.083.11.16.05.0837.K tanggal pengujian 11 Oktober 2022 dengan kesimpulan barang bukti atas nama Tersangka Elvira Rosari binti Syafril Pgl Oca positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor 440/1017/P2P/DKK-PP/X-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Rizki Putri Amalia tanggal 6 Oktober 2022 atas nama Elvira Rosari binti Syafril Pgl Oca dengan kesimpulan *urine* Terdakwa negatif mengandung *Ampetamin* dan THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di jalan Soekarno-Hatta Nomor 147 RT. 01, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang karena terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu di tengah masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 bertempat di kontrakan Ridho Afrinaldy yang berada di Batu Kapalo Hilalang, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa bercerita kepada Ridho Afrinaldy kalau ada Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



jenis Sabu yang bagus di Kota Pekanbaru. Ridho Afrinaldy kemudian meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sambil memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada Ridho Afrinaldy kalau malam itu Terdakwa akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sesampainya di Kota Pekanbaru Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang bernama Doyok untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa menerangkan dirinya baru satu kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Doyok dan menurut Terdakwa Doyok tidak bekerja di bidang farmasi.. Terdakwa kemudian diminta pergi menemui Doyok di depan kampus UNRI dan sekitar pukul 17.00 WIB setelah bertemu, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Doyok untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu dan kemudian Doyok mengatakan akan memberi kabar kepada Terdakwa mengenai Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Terdakwa tersebut. Pada pukul 20.00 WIB Doyok kemudian menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baru tersedia pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Ridho Afrinaldy, Terdakwa bertanya kepada Doyok apakah Doyok ada Narkotika Golongan I jenis Sabu di Sumatera Barat dan dijawab Doyok kalau nanti Terdakwa akan dikabari lagi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Doyok menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diletakan di dalam pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa. Setelah mendapat kabar itu, Terdakwa kemudian menghubungi Ridho Afrinaldy, memberitahu Ridho Afrinaldy kalau Narkotika Golongan I jenis Sabunya baru bisa tersedia pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, namun ada seseorang yang menaruh Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam pot bunga yang ada di depan rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 21.00 WIB Ridho Afrinaldy menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa kalau kualitas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kurang bagus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Doyok menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Terdakwa sudah dapat diambil di dekat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



gerbang kampus UNRI di dalam kotak rokok *Marlboro* warna merah. Terdakwa kemudian pergi menuju ke tempat yang disebutkan oleh Doyok tersebut dan sesampainya disana Terdakwa kemudian mencari kotak rokok *Marlboro* warna merah di tempat dimana disebutkan sebelumnya oleh Doyok. Setelah ketemu, Terdakwa kemudian membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya ternyata ada 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian memberitahu Doyok kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Terdakwa sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengatakan kepada Doyok kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditaruh di depan rumah Terdakwa kualitasnya kurang bagus. Doyok kemudian memberitahu Terdakwa kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya ditaruh di depan rumah Terdakwa akan diambil lagi oleh teman Doyok;

- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 dan Terdakwa langsung turun di daerah Kayu Tanam untuk langsung menuju ke kontrakan Ridho Afrinaldy. Sesampainya di kontrakan Ridho Afrinaldy, Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram kepada Ridho Afrinaldy. Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Ridho Afrinaldy dan oleh Ridho Afrinaldy kemudian Terdakwa diberi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan ukuran sejumlah 5 (lima) gram. Ridho Afrinaldy juga menerangkan kalau dirinya tidak meminta uang untuk Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diberikan tersebut melainkan sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa sudah mau membelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Ridho Afrinaldy, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperolehnya dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dijual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Riko sejumlah 5 (lima) gram dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Ridho Afrinaldy kembali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Rahmad Arif Rahman sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya ditaruh di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa untuk kemudian Terdakwa simpan bersama dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa minta dari Ridho Afrinaldy bin Syahrial. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa ingin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sebelumnya ditaruh di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa namun saat akan Terdakwa memakainya di kamar mandi, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tumpah ke lantai kamar mandi dan basah, hanya sebagian yang bisa Terdakwa amankan. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres Padang Panjang telah menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di persidangan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya merupakan seorang pedagang dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu karena untuk mengurangi rasa sakit yang diderita Terdakwa karena Terdakwa baru saja kecelakaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 106/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Padang Panjang yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi didapati kesimpulan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah semuanya memiliki berat bersih sejumlah 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0836.K tanggal pengujian 11 Oktober 2022 dan Nomor 22.083.11.16.05.0837.K tanggal pengujian 11 Oktober 2022 didapati kesimpulan barang bukti atas

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



nama Tersangka Elvira Rosari binti Syafril Pgl Oca positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor 440/1017/P2P/DKK-PP/X-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Rizki Putri Amalia tanggal 6 Oktober 2022 atas nama Elvira Rosari binti Syafril Pgl Oca didapati kesimpulan *urine* Terdakwa negatif mengandung *Ampetamin* dan THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Elvira Rosari Binti



Syafril panggilan Oca yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “setiap orang” ini tertuju kepada Terdakwa Elvira Rosari Binti Syafril panggilan Oca;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi titik permasalahan disini adalah Terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, dimana Terdakwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 telah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu di Kota Pekanbaru dengan menggunakan uang yang telah diberikan oleh Ridho Afrinaldy karena sebelumnya Terdakwa memberitahu Ridho Afrinaldy kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bagus di Kota Pekanbaru dan setelah Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa kembali pulang ke Sumatera Barat dan langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di kontrakan Ridho Afrinaldy, Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram kepada Ridho Afrinaldy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Ridho Afrinaldy di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperolehnya dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dijual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko sejumlah 5 (lima) gram dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Ridho Afrinaldy kembali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Rahmad Arif Rahman sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyebutkan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi apabila ketentuan ini dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan terkait perbuatan Terdakwa, disini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan Doyok tersebut untuk keperluan pribadi dari Ridho Afrinaldy dimana akhirnya menurut pengakuan Ridho Afrinaldy di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut kemudian dijual kepada Riko sejumlah 5 (lima) gram dan kepada Rahmad Arif Rahman sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram, sehingga apa yang sudah dilakukan Terdakwa dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Ridho Afrinaldy sudah bertentangan dengan maksud dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki ijin ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka Terdakwa tidak seharusnya melakukan pembelian Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama Doyok di Kota Pekanbaru karena Doyok bukanlah sebagai pihak yang direkomendasikan untuk melakukan peredaran ataupun penyaluran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di tengah masyarakat, terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan perorangan sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan dan ditambah lagi profesi Terdakwa sebagai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



pedagang bukanlah sebagai pihak yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku berhak melakukan pembelian ataupun penyaluran Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa elemen alternatif, diantaranya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat yang menjadi titik berat dalam pembuktiannya adalah keterlibatan Terdakwa menjadi salah satu pihak dalam suatu proses jual beli Narkotika sehingga yang harus dibuktikan untuk apa peruntukan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, apakah akan dijual kembali atau apakah akan diserahkan kepada orang lain karena Terdakwa menjadi pihak yang menghubungkan antara seseorang dengan seorang penjual Narkotika Golongan I jenis Sabu ataukah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sedianya akan dipergunakan untuk kepentingan sendiri? Karena hal tersebut akan menjadi penentu terbukti tidaknya unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan perantara adalah:

1. Orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan)
2. Pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu di Kota Pekanbaru karena atas permintaan Ridho Afrinaldy yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 mendapat cerita dari Terdakwa kalau di Kota Pekanbaru ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bagus. Terdakwa waktu itu membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pemberian dari Ridho Afrinaldy. Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 setibanya Terdakwa di Kota Pekanbaru, Terdakwa kemudian memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada seseorang bernama Doyok dan setelah mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa kembali pulang ke Sumatera Barat dan langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di kontrakan Ridho Afrinaldy, Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berukuran 2,5 (dua koma lima) gram kepada Ridho Afrinaldy. Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Ridho Afrinaldy dan oleh Ridho Afrinaldy kemudian Terdakwa diberi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan ukuran sejumlah 5 (lima) gram, sedangkan sisanya masing-masing 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram disimpan oleh Ridho Afrinaldy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Ridho Afrinaldy di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperolehnya dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dijual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Riko sejumlah 5 (lima) gram dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Ridho Afrinaldy kembali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Rahmad Arif Rahman sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengertian perantara sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, maka peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ridho Afrinaldy adalah sebagai perantara karena apabila Terdakwa tidak menceritakan kepada Ridho Afrinaldy kalau ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bagus di Kota Pekanbaru, maka Ridho Afrinaldy tidak akan bisa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Riko dan Rahmad Arif Rahman sebagaimana pengakuan Ridho Afrinaldy di persidangan, namun karena peran Terdakwa yang sudah membeli sabu dari Doyok di Pekanbaru dan menyerahkannya kepada Ridho Afrinaldy maka Ridho Afrinaldy dapat melakukan jual beli Narkotika. Peran Terdakwa sebagai perantara disini semakin jelas dengan adanya pemberian Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 5 (lima) gram dari Ridho Afrinaldy kepada Terdakwa dimana Majelis Hakim melihatnya ini sebagai bentuk upah dari Ridho Afrinaldy kepada Terdakwa dimana menurut pengakuan Ridho Afrinaldy sendiri di persidangan, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu pemberian Ridho Afrinaldy tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0836.K tanggal pengujian 11 Oktober 2022 dan Nomor 22.083.11.16.05.0837.K tanggal pengujian 11 Oktober 2022 didapati kesimpulan barang bukti atas nama Tersangka Elvira Rosari binti Syafril Pgl Oca positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 106/14306/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Padang Panjang yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi didapati kesimpulan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah semuanya memiliki berat bersih sejumlah 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dari apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk sikap perantara dalam penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Ridho Afrinaldy karena Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dijual oleh Ridho Afrinaldy tersebut berasal dari Terdakwa yang sudah membeli dari Doyok dan membawanya dari Kota Pekanbaru ke Ridho Afrinaldy bahkan Terdakwa juga mendapat upah berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 5 (lima) gram dari Ridho Afrinaldy, sehingga terhadap unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan/tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan ditentukan supaya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan alasan materiil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap Narkoba Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, karena barang-barang tersebut merupakan barang yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru, karena dipakai untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elvira Rosari Binti Syafril panggilan Oca tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
 - b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 3 (tiga) buah mancis;
 - f. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

g. 1 (satu) unit telepon *handphone* warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAMA WIDIANUGRAHA, S.H., M.H.

AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn.

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ADE ZOLA REZKI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31